




**PEMERINTAH KABUPATEN PULANG PISAU  
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
STATISTIK DAN PERSANDIAN**

Jl. Lintas Kalimantan Km. 86 Kelurahan Bereng Kode Pos 74831

**SURAT PERJANJIAN KERJASAMA  
SWAKELOLA**

Nomor : 070 / 27.C / DKISP / II / 2018  
Tanggal : 22 Februari 2018



Kegiatan : Penyusunan dan Pengumpulan Data Statistik Daerah  
Kabupaten Pulang Pisau

Lembaga Kerjasama : Badan Pusat Statistik Kabupaten Pulang Pisau

Nilai Kerjasama : Rp. 155.184.000,- (Seratus Lima Puluh Lima Juta Seratus  
Delapan Puluh Empat Ribu Rupiah)

Tanggal Mulai Pekerjaan : 22 Februari – 14 Desember 2018

Jangka Waktu : 295 (Dua Ratus Sembilan Puluh Lima) Hari Kalender

**PULANG PISAU  
FEBRUARI 2018**



**PEMERINTAH KABUPATEN PULANG PISAU  
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
STATISTIK DAN PERSANDIAN**

Jl. Lintas Kalimantan Km. 86 Kelurahan Bereng Kode Pos 74831

**SURAT PERJANJIAN KERJASAMA**

Nomor : 070 / 27.c / DKISP / II / 2018

Pada hari ini **Kamis** Tanggal **Dua Puluh Dua** Bulan **Februari** Tahun **Dua Ribu Delapan Belas**, bertempat di Pulang Pisau, kami masing-masing pihak yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. Nama : MOH. INSYAFI, SE., MAP  
Jabatan : Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian  
Kabupaten Pulang Pisau Selaku Pejabat Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat  
Komitmen.  
Alamat : Jalan Lintas Trans Kalimantan, Kelurahan Bereng Kecamatan Kahayan Hilir Kabupaten  
Pulang Pisau

Dalam hal ini bertindak dalam jabatan tersebut, berdasarkan Keputusan Bupati Pulang Pisau Nomor 449 Tahun 2017 tanggal 29 Desember 2017, Tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran atau atasan langsung Bendahara, Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK), Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran Dinas/Badan/Kantor/Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau Tahun Anggaran 2018 yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.

- II. Nama : Drs. CEPTEDY  
Jabatan : Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Pulang Pisau.  
Alamat : Jalan Trans Kalimantan Km. 98 Desa Mentaren I Kecamatan Kahayan Hilir Kabupaten  
Pulang Pisau.

Dalam hal ini bertindak dalam jabatan tersebut yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Kedua belah pihak telah sepakat untuk mengadakan Ikatan Perjanjian Kerjasama Swakelola untuk pelaksanaan kegiatan : Penyusunan dan Pengumpulan Data Statistik Daerah, dengan ketentuan sebagai berikut :

**Pasal 1**

**DASAR PELAKSANAAN KEGIATAN**

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1997 tentang Statistik;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggung Jawaban Keuangan Negara;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik;
6. Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2007 tentang Badan Pusat Statistik;
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2015 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah;
8. Nota Kesepahaman antara Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Pulang Pisau dengan Badan Pusat Statistik Kabupaten Pulang Pisau NOMOR : 070 / 27.a / DKISP/ II / 2018, dan NOMOR : B – 097 / BPS / 62100 / 02 / 2018 Tanggal 22 Februari 2018 dan Naskah Kerjasama antara Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Pulang Pisau dengan Badan Pusat Statistik Kabupaten Pulang Pisau Nomor : 070 / 27 .b / DKISP/ II / 2018, dan NOMOR B – 098 / BPS / 62100 / 02 / 2018 Tanggal 22 Februari 2018;
9. Dokumen Pelaksana Anggaran Satuan Organisasi Perangkat Daerah Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Tahun 2018, Nomor : 5 . 2 . 2 . 03.16 dalam hal ini Belanja Langsung Kegiatan **Penyusunan dan Pengumpulan Data Statistik Daerah**;

#### **Pasal 2**

#### **TUJUAN PERJANJIAN KERJASAMA**

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** sepakat untuk melakukan Kerjasama Swakelola Kegiatan **Penyusunan dan Pengumpulan Data Statistik Daerah**.

#### **Pasal 3**

#### **LINGKUP TUGAS YANG DIKERJAKAN**

1. Tugas yang harus dilakukan oleh Pihak Pertama dan Pihak Kedua adalah sebagai berikut :
  - a. **PIHAK KEDUA** berfungsi sebagai Tim pelaksana dalam Kegiatan **Penyusunan dan Pengumpulan Data Statistik Daerah**, dengan lingkup tugas sebagaimana diatur dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK).
  - b. **PIHAK PERTAMA** melaksanakan fungsi sebagai Tim Perencana dan Pengawas yang juga dibantu oleh **PIHAK KEDUA**.
2. Lingkup tugas yang harus dilaksanakan tersebut pada ayat satu (1) pasal ini selanjutnya secara lebih rinci sebagaimana diatur dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK) yang telah dibuat untuk kegiatan ini, dan menjadi satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Perjanjian Kerjasama ini dengan perincian output atau keluaran yang dihasilkan adalah draf final buku sebagai berikut :
  - a. **Analisis Kemiskinan dan Gini Ratio Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2017;**
  - b. **Analisis Ketenagakerjaan Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2017;**
  - c. **Analisis Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2017;**
  - d. **Statistik Harga Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2018;**

#### **Pasal 4**

#### **REFERENSI**

**PIHAK KEDUA** melaksanakan pekerjaan ini atas dasar referensi meliputi semua dokumen-dokumen yang ada pada saat sebelum, selama dan setelah Surat Perjanjian Kerjasama Swakelola ini berlaku, yang menjadi satu kesatuan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Perjanjian Kerjasama ini.

**Pasal 5**  
**JENIS, STANDAR HONOR DAN NILAI PERJANJIAN KERJASAMA**

- (1) Perjanjian kerjasama didasarkan atas sistem harga total tetap (Lumpsum), yang tidak bisa diubah selama pekerjaan berlangsung sampai selesai.
- (2) Jika dalam perjanjian kerjasama tersebut terdapat pengadaan barang/jasa, maka **PIHAK KESATU** melaksanakan proses pengadaan tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku atau mengacu kepada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2015 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.
- (3) Standar Honorarium yang digunakan dalam Tim Pelaksana kegiatan ini adalah Peraturan Bupati Pulang Pisau Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Standar Honorarium dan Sejenisnya Bagi Pejabat/Pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau, Peraturan Bupati Pulang Pisau Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Perjalanan Dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau, Keputusan Bupati Pulang Pisau Nomor : 168 Tahun 2017 Tentang Standar Biaya Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau, dan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 49/PMK.02/2017 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2018.
- (4) Nilai Perjanjian Kerjasama Swakelola Pekerjaan tersebut adalah sebesar **Rp. 155.184.000,00 (Seratus Lima Puluh Lima Juta Seratus Delapan Puluh Empat Ribu Rupiah)**.
- (5) Harga Perjanjian tersebut diatas diambil dari harga pekerjaan setelah dilakukan Evaluasi Harga Penawaran/Proposal dengan **PIHAK KEDUA**.
- (6) Harga Satuan (Unit Price) dalam nilai Perjanjian adalah tetap dan sudah termasuk kedalamnya segala macam pengeluaran termasuk keuntungan dan ketentuan pajak yang berlaku.

**Pasal 6**  
**PAJAK**

Pajak-pajak dan bea materai yang berhubungan dengan Perjanjian Kerjasama pekerjaan ini, menjadi tanggungan pelaksanaan pekerjaan, dan dianggap sudah terbaur dalam harga satuan. Untuk pembayaran pajak disesuaikan dengan item masing-masing rincian pekerjaan berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku.

**Pasal 7**  
**CARA PEMBAYARAN**

Pembayaran untuk hasil pelaksanaan pekerjaan sesuai nilai perjanjian kerjasama sebagaimana tersebut dalam pasal 5 ayat 4 Surat Perjanjian Kerjasama ini, diatur sebagai berikut :

- (1) Pembayaran dilakukan melalui Rekening Bendahara Pengeluaran Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Pulang Pisau pada BANK Kalteng Cabang Pulang Pisau dengan Nomor Rekening 601-002-000000442-7 dengan sitem pembayaran SPP-Langsung (SPP-LS) atau dengan SPP Ganti Uang (SPP-GU).
- (2) Pembayaran dapat dilakukan dengan cara bertahap Perindikator kegiatan dengan rincian :
  - a. Analisis Kemiskinan dan Gini Ratio Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2017 sebesar Rp. 24.500.000,00
  - b. Analisis Ketenagakerjaan Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2017 sebesar Rp. 21.500.000,00
  - c. Analisis Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2017 sebesar Rp. 21.500.000,00
  - d. Statistik Harga Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2018 sebesar 44.460.000,000
  - e. RAKONREG PDRB Se Kalimantan Tengah Tahun 2018 di Kota Palangka Raya sebesar Rp. 10.623.600,00

- f. RAKONREG PDRB Se Kalimantan Tahun 2018 di Provinsi Kalimantan Selatan Kota Banjarmasin sebesar Rp. 13.460.400,00
  - g. Biaya Operasional lainnya sebesar Rp. 19.140.000,00
- (3) Pembayaran dapat dilakukan sekaligus 100 % dari nilai Perjanjian Kerjasama Swakelola sebesar Rp. 155.184.000,00 (*Seratus Lima Puluh Lima Juta Seratus Delapan Puluh Empat Ribu Rupiah*) dapat dilakukan setelah PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA menyelesaikan pekerjaan dan hasil dari perjanjian kerjasama tersebut tertuang dalam Berita Acara Serah Terima Pekerjaan.
- (4) Pembayaran dilakukan melalui Bendahara pengeluaran Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Pulang Pisau harus dipertanggungjawabkan dan dilengkapi dengan bukti-bukti pembayaran atau kwitansi, kontrak (jika menggunakan jasa pihak ketiga), nota pembelian dan tanda bukti lainnya. Pembayaran hanya dilakukan sesuai dengan jumlah nilai bukti pertanggungjawaban yang diberikan oleh kedua belah pihak. Jika ada sisa dari nilai Perjanjian Kerjasama Swakelola maka akan disetor kembali ke kas daerah.

#### **Pasal 8**

#### **JANGKA WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN DAN SERAH TERIMA PEKERJAAN**

- (1) Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan adalah selama 295 (Dua Ratus Sembilan Puluh Lima) hari kalender terhitung mulai tanggal 22 Februari s/d 14 Desember 2018 atau sejak ditandatanganinya Surat Perjanjian Kerjasama Swakelola ini.
- (2) Penyerahan hasil kegiatan diatur sebagai berikut :
- a) Setelah pelaksanaan pekerjaan Swakelola selesai 100% (sasaran akhir pekerjaan telah tercapai), Penanggung Jawab Pelaksana Pekerjaan menyerahkan pekerjaan/draf final kepada PA/PPK melalui Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan.
  - b) Setelah dilakukan penyerahan pekerjaan/draf final, dilanjutkan dengan proses penyerahan aset (jika ada) sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.
- (3) PIHAK KEDUA wajib mengembalikan sisa anggaran yang tidak dibelanjakan dan atau tidak dapat dipertanggung jawabkan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA.

#### **Pasal 9**

#### **SANKSI – SANKSI DAN KERAHASIAAN**

- (1) Apabila terbukti bahwa pelaksanaan pekerjaan tidak sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan, yang mengakibatkan terjadinya penyimpangan mutu pekerjaan, jadwal waktu pelaksanaan dan administrasi oleh PIHAK KEDUA, maka PIHAK KESATU akan melakukan Pengurangan Anggaran kepada PIHAK KEDUA dari keseluruhan Indikator yang ada dalam perjanjian kerjasama ini sebesar 30% dan sepakat untuk menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan ketentuan waktu yang ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.
- (2) PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA setuju bahwa kerahasiaan informasi data individu yang diperoleh dari responden harus dijaga sungguh-sungguh kerahasiaannya dan tidak boleh di publikasikan atau diungkapkan kepada siapapun dengan cara apapun juga, baik berupa gambar atau dokumentasi lainnya tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari PIHAK KESATU.

**Pasal 10**  
**PERALATAN, BAHAN DAN TENAGA KERJA**

- (1) Semua peralatan dan bahan yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan pekerjaan ini disediakan oleh PIHAK KEDUA sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) PIHAK KEDUA diwajibkan untuk mengutamakan penggunaan peralatan serta bahan produksi dalam negeri yang telah memenuhi standar yang ditentukan.
- (3) PIHAK KEDUA berkewajiban menyediakan tenaga kerja yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan ini.
- (4) PIHAK KEDUA diwajibkan mencegah bahaya yang mungkin timbul atas diri pekerja dalam melaksanakan pekerjaan, dan jika terjadi kecelakaan, pelaksana pekerjaan harus dengan segera memberi pertolongan kepada korban dengan biaya sepenuhnya menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA.
- (5) PIHAK KEDUA diwajibkan menyediakan obat-obatan yang cukup untuk pertolongan pertama pada kecelakaan (P3K).

**Pasal 11**  
**PEMUTUSAN HUBUNGAN PERJANJIAN KERJASAMA**

- (1) Apabila kedua belah pihak dalam melaksanakan pekerjaan tidak sesuai dengan syarat-syarat yang ditentukan dalam surat Perjanjian Kerjasama Swakelola ini, maka masing-masing pihak berhak memutuskan perjanjian kerjasama.
- (2) Dalam hal terjadi ketentuan tersebut dalam ayat (1) pasal ini, maka masing-masing pihak akan dikenakan sanksi administrasi.

**Pasal 12**  
**KESELAMATAN DAN KEAMANAN KERJA**

- (1) PIHAK KEDUA diwajibkan menyediakan usaha-usaha untuk menjamin keselamatan, kesehatan dan keamanan para pekerja dengan menyediakan fasilitas kebersihan, fasilitas pemadam kebakaran, fasilitas keselamatan kerja dan perlengkapan P3K sebagaimana pasal 10 ayat (4) dan (5).
- (2) PIHAK KEDUA diwajibkan menyediakan fasilitas penyimpanan bahan-bahan dan alat-alat kerja serta menyediakan penjagaan yang cukup guna mencegah kerusakan, pencurian maupun kehilangan.

**Pasal 13**  
**PERUBAHAN / AMANDEMEN, ADDENDUM**

- (1) Bilamana karena suatu alasan/keadaan yang berakibat pada terjadinya perubahan terhadap Surat Perjanjian Kerjasama Swakelola (perjanjian kerjasama) ini, maka akan diatur dalam Amandemen dan atau Addendum lebih lanjut.
- (2) Amandemen dan atau Addendum tersebut pada ayat (1) Pasal ini akan berlaku dan mengikat secara tertulis setelah ditanda tangani oleh kedua belah pihak.

**Pasal 14**  
**KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEURE)**

\*

- (1) Yang dianggap sebagai keadaan memaksa (force majeure) adalah semua kejadian yang diluar kemampuan PIHAK KEDUA yang mempengaruhi jalannya pelaksanaan pekerjaan seperti :
  - a. Bencana alam (yang dinyatakan oleh Pemerintah setempat) yaitu gempa bumi, angin topan, banjir, tanah longsor, dan kebakaran.
  - b. Kerusakan, peperangan atau pemberontakan.
  - c. Peraturan Pemerintah di bidang moneter yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan Pemerintah.
  - d. Pemogokan buruh yang bukan disebabkan oleh kesalahan PIHAK KEDUA.
- (2) Apabila terjadi keadaan memaksa (force majeure), maka PIHAK KEDUA perlu segera mengambil langkah untuk mencegah kemungkinan terjadinya kerugian yang lebih besar.
- (3) Untuk keperluan perhitungan atas kerugian yang mungkin terjadi, PIHAK KEDUA perlu segera mengambil tindakan/langsung pengumpulan data mengenai pekerjaan dengan mengambil dokumen/foto dan wajib melaporkannya kepada Pengguna Anggaran secara tertulis selambat-lambatnya 3 x 24 jam setelah terjadinya peristiwa yang diikuti laporan terperinci secara tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak terjadinya peristiwa tersebut kepada PIHAK KESATU.
- (4) Apabila PIHAK KEDUA lalai melaporkan secara tertulis sehingga melampaui batas tersebut ayat (3) Pasal ini, maka PIHAK KEDUA akan kehilangan haknya untuk mengajukan claim atas kejadian tersebut.

**Pasal 15**  
**PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

- (1) Apabila terjadi perselisihan antara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya diutamakan secara musyawarah.
- (2) Apabila secara musyawarah tidak dapat dicapai, maka dibentuk Panitia Arbitrage yang terdiri dari :
  - a. Seorang wakil PIHAK KESATU
  - b. Seorang wakil PIHAK KEDUA
  - c. Seorang lagi yang tidak ada sangkut pautnya dengan kedua belah pihak dan penangkatannya disetujui oleh kedua belah pihak.
- (3) Selama proses penyelesaian perselisihan, tidak dapat dijadikan alasan untuk menunda pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan jadwal waktu yang telah ditetapkan.

**Pasal 16**  
**DOMISILI**

Kedua belah pihak yang terikat Surat Perjanjian Kerjasama ini sepakat memilih kedudukan hukum yang sah dan tidak berubah di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Kapuas.

**Pasal 17**  
**KETENTUAN PENUTUP**

- (1) Dengan ditanda tangannya Surat Perjanjian Kerjasama Swakelola ini oleh PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA, maka seluruh ketentuan yang tercantum dalam pasal-pasal perjanjian ini, dan keseluruhan dokumen-dokumen yang merupakan satu kesatuan serta bagian yang tidak terpisahkan dengan perjanjian ini termasuk segala sanksinya, mempunyai kekuatan mengikat dan berlaku sebagai Undang-undang bagi kedua belah pihak, berdasarkan ketentuan dalam pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Perdata.
- (2) Yang disebut dengan dokumen-dokumen tersebut ayat (1) Pasal ini, adalah dokumen-dokumen yang ada pada saat dimulai, selama dan sesudah perjanjian ini berlaku bagi PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang meliputi semua dokumen yang disebut dalam Pasal 4 Surat Perjanjian Kerjasama (perjanjian kerjasama) ini.

- (3) Dengan diberlakukannya dan oleh karena ketentuan Pasal 17 ini, maka ketentuan Pasal 1266 Kitab Undang-undang Hukum Perdata tidak diberlakukan lagi dalam perjanjian ini, apabila PIHAK KEDUA tidak memenuhi kewajibannya.
- (4) Surat Perjanjian Kerjasama Swakelola ini berlaku sejak tanggal ditanda tangani oleh kedua belah pihak, dan akan berakhir pada saat PIHAK KEDUA telah menyelesaikan seluruh kewajiban pekerjaan yang ditugaskan kepadanya.
- (5) Surat Perjanjian Kerjasama Swakelola ini beserta lampiran-lampirannya yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan, dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermaterai masing-masing pada rangkap mempunyai kekuatan hukum yang sama.


**PIHAK KEDUA,**

**KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK  
KABUPATEN PULANG PISAU**

**METERAI  
TEMPEL**

F2AE0AFF188684306

**6000**  
ENAM RIBURUPIAH

  
**Drs. CEPTEDY**  
NIP. 19620413 198303 1 005

**PIHAK KESATU,**

**KEPALA DINAS  
SEKTOR PEGAWAI PEGUNA ANGGARAN,**



**MOH. ENSYAFI, SE., MAP**  
NIP. 19681117 199403 1 009